



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-62/PK/2023 6 Juni 2023
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permintaan Data Jumlah TPG dan Tamsil terkait Pembayaran THR dan Gaji
Ketiga Belas Guru Tahun 2023

Yth. Gubernur/Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat kami sebelumnya Nomor S-45/PK/2023 tanggal 31 Maret 2023 hal Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Sipil Negara Guru, serta berkenaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan (tunjangan kinerja daerah/tunjangan tambahan penghasilan (TPP) atau tunjangan kinerja dengan nama lainnya).
2. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru di daerah baik dengan status PNS maupun PPPK yang gaji pokoknya bersumber dari APBD dan menerima tambahan penghasilan (berupa tunjangan kinerja daerah/TPP atau tunjangan kinerja dengan nama lainnya) dari APBD, maka komponen THR dan Gaji Ketiga Belas yang diterima adalah sebagaimana butir 1a s.d. 1e di atas.
3. Dalam hal ASN Guru (PNS dan PPPK) yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tetapi tidak menerima tambahan penghasilan (tunjangan kinerja daerah/TPP atau tunjangan kinerja dengan nama lainnya dari APBD), maka komponen THR dan Gaji Ketiga Belas yang diterima adalah sebagaimana butir 1a s.d. 1d di atas, dan dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) tunjangan profesi guru (TPG) atau paling banyak 50% (lima puluh persen) tunjangan tambahan penghasilan guru (Tamsil) ASN yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
4. Pendanaan atas komponen THR dan Gaji Ketiga Belas Guru berupa 50% TPG atau 50% Tamsil dalam satu bulan bagi Guru daerah yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja

daerah/TPP sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas, akan dianggarkan dari Pemerintah Pusat.

5. Berkenaan dengan butir 4 di atas, setiap daerah agar menyampaikan data jumlah guru yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja daerah/TPP atau tunjangan kinerja dengan nama lainnya dari APBD beserta data jumlah TPG atau tamsil yang dibayarkan, dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Sekretaris Daerah dan Surat Hasil Reviu APIP/Inspektorat Daerah atas kebenaran data dimaksud paling lambat pada tanggal 30 Juni 2023.
6. Penyampaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 5 di atas agar mengikuti ketentuan format laporan dalam bentuk *hardcopy* sesuai lampiran. Selanjutnya, data dan dokumen *hardcopy* bertanda tangan asli dan berstempel basah dipindai dalam bentuk Format Dokumen Portabel (*Portable Document Format/PDF*). Selain itu, untuk memudahkan proses penerimaan data sebagaimana butir 5 dimaksud, agar disampaikan pula dalam format excel.
7. Hasil pemindaian dari seluruh laporan *hardcopy* terkait data dan dokumen dimaksud agar disampaikan melalui email lapor.djpk@kemenkeu.go.id dengan subjek "Data TPG Tamsil untuk THR dan Gaji Ketiga Belas_Nama Pemerintah Daerah".

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, dimohon agar selalu melakukan pengecekan keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK, serta untuk dapat menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, untuk menjaga kehati-hatian, kami mengimbau agar tidak melayani oknum-oknum yang mengaku mengatasnamakan DJPK atau pihak manapun yang menjanjikan dapat membantu mengurus alokasi Transfer ke Daerah, karena dapat dipastikan bahwa hal tersebut adalah tidak benar. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui Call Center DJPK di nomor Whatsapp: 0811-150420-7, Hotline Dering DJPK: 150420.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Anggaran
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

